

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 165 / 02- Kpt / 5102 / KPU – Kab / II / 2018

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR : 071/02-Kpts/ 5102 / KPU- Kab/I / 2018 TENTANG PENETAPAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK DI KABUPATEN TABANAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**ABSTRAK** : Bahwa dalam Penataan Daerah Pemililihan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah ditetapkan Bilangan Pembagi Penduduk di Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 071/02-Kpts/ 5102 / Kpu- Kab/I / 2018 Tentang Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk Di Kabupaten Tabanan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, telah terjadi kesalahan penulisan terhadap hasil penghitungan Bilangan Pembagi Penduduk di Kabupaten Tabanan, maka perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 071/02-Kpts/ 5102 / Kpu- Kab/I / 2018 Tentang Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk Di Kabupaten Tabanan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Kabupaten Tabanan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870); Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 164/03-BA/5102/ KPU-Kab/ II /2018 Tentang Perubahan Atas Beruta Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 70/03-BA/5102/ KPU/Kab / I/ 2018 tentang Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk di Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 165/02-Kpt/5102/ KPU – Kab /II / 2018 diatur Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 071/02-Kpts/5102/ KPU-Kab /I/ 2018 Tentang Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk Di Kabupaten Tabanan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk di Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang sebelumnya adalah **11.166 (Sebelas Ribu Seratus Enam Puluh Enam)** menjadi **11.666 (Sebelas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam)**

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 Pebruari 2018
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 165 / 02- Kpt / 5102 / KPU – Kab / II / 2018 tentang Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk di Kabupaten Tabanan.